

ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Masruron
IAI Hamzanwadi NW Pancor
Email: muhammadmasruron@gmail.com

Nurul Aulia Adinda Safitri
IAI Hamzanwadi NW Pancor
Email: auliadinda3652@gmail.com

Abstract

Currently, Islamic banking in Indonesia is able to show good performance. The impact of covid19 has also caused a decrease in demand for sharia business products and a slowdown in the realization of investment. During the covid19 pandemic, the government is trying to implement policies that can help the growth of assets, financing, and deposits for Islamic banking. Several real sectors that have been affected by Covid-19 in the halal industry include Halal value chain and Fyshen Muslim. Vaccination promoted by the government is a tangible form of returning people's activities to normal. Through the vaccination program carried out by the government, it is hoped that it will be able to increase economic growth which was hampered by the Covid-19 pandemic.

Keywords : *Sharia economy, development of sharia finance, halal industry, and vaccination programs for economic recovery*

Abstrak

Saat ini Perbankan Syariah di Indonesia mampu menunjukkan kinerja yang baik. Dampak dari covid19 juga menyebabkan penurunan permintaan produk bisnis syariah dan perlambatan realisasi penanaman modal. pandemi covid19, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan yang dapat membantu Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah. Beberapa sektor riil yang terkena dampak covid-19 pada industri halal diantaranya Halal value chain dan Fyshen Muslim. Vaksinisasi yang digalakkan pemerintah menjadi wujud nyata mengembalikan aktivitas masyarakat kembali normal. Lewat program vaksinisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sempat terkendala akibat covid-19.

Kata Kunci : *Ekonomi syariah, perkembangan keuangan syariah, industri halal, dan program vaksinisasi untuk pemulihan ekonomi*

Pendahuluan

Pada abad ke-19 umat Islam mulai menyadari bahwa sistem perbankan dan ekonomi saat ini didasarkan pada Riba yang dilarang Islam dalam segala bentuknya baik komersial maupun non-komersial. Proyek utama yang membuka jalan bagi masa depan perbankan Islam yang menjanjikan adalah "Mit Ghamr" di

Mesir. Sementara itu, inisiatif lain diambil dalam bentuk “*Tabung Haji*” di Malaysia. Tantangan utama dalam pendirian perbankan syariah adalah mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah.

Entitas keuangan Islam tidak hanya berfungsi di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara lain di mana Muslim adalah minoritas. Misalnya di negara besar dunia termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Cina, Australia, dan Prancis. Alasan di balik penerimaan dan ketertarikan terhadap produk dan layanan perbankan syariah ini adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah yang melarang ambiguitas, kebingungan, eksploitasi, dan penipuan.

Sebagaimana juga penelitian oleh Muhammad Aqib Ali menjelaskan bahwa bank syariah di Pakistan tumbuh secara progresif didorong oleh motif kepatuhan Syariah, pengembalian yang lebih tinggi, dan kualitas layanan. Untuk alasan ini Pakistan telah menjadi salah satu industri keuangan Islam yang paling cepat berkembang di dunia yang memiliki kerangka hukum yang unggul, pakar tata kelola Syariah, dan dukungan pemerintah. Pakistan memiliki kerangka kerja yang efektif untuk regulasi dan kontrol perbankan Islam yang lebih baik. Jumlah bank syariah berdedikasi penuh yang beroperasi saat ini di negara ini adalah lima dengan cabang di 16 pusat kota besar negara.

Kondisi Perbankan Syariah di Indonesia pada masa Covid-19 dapat diketahui dengan kinerja cukup baik, walaupun masih terdapat problematika yang serius dengan persaingan yang dihadapi semakin kompleks. Perbankan syariah harus terus bertransformasi untuk menjadi perbankan yang kuat dan stabil, namun begitu lembaga keuangan termasuk perbankan syariah di berbagai negara mengalami hambatan dan tantangan dalam perkembangannya yakni adanya pandemi Covid19. Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Yenti yang temanya tidak jauh berbeda, yakni dampak pandemi Covid19 terhadap perkembangan ekonomi, perbankan dan bisnis bahwa pandemi covid19 mempengaruhi perkembangan dunia perbankan yakni di prediksi akan mengalami depresi serta beberapa tantangan di dunia ekonomi bisnis. Dampak dari covid19 juga menyebabkan penurunan permintaan produk bisnis syariah dan perlambatan realisasi penanaman modal. Sebagaimana pendapat Morgan terdapat tiga risiko yang harus dilewati industri perbankan pada masa covid-19 yakni penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih.

Selama berlangsungnya pandemi covid19, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan yang dapat membantu pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah. Sehingga dapat dilihat bahwa kinerja perbankan menunjukkan performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 13,11% (yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah 11,98% (yoy). Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yang meski melambat, masih lebih tinggi 8,08% (yoy) bila dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Literatur Review

Perbankan Syariah

Menurut (Antonio, 2006) Dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktek menjelaskan bahwa Bank asal kata “*banque*” (Perancis) dan dengan kata *banco* (Italia) yang berarti dada/lemari atau bangku. *Peti/lemari* dan *bangku* menjelaskan fungsi dasar bank umum yaitu: pertama, terdapat lokasi atau loker

untuk menyimpan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, terdapat peralatan untuk transaksi untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*)

Bank Islam atau dengan kata lain yang familiar disebut bank syariah ialah bank yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga jasa keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Wilardjo, 2004). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Alquran dan hadits. (Wibowo, 2005)

Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya yaitu bank yang dalam operasionalnya mengikutikaidah-kaidah syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara muamalat, dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing atau praktik bisnis yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara (jembatan) bagi masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga, namun berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank islam atau atau dikenal dengan sebutan Bank syariah yaitu Bank yang kegiatan usahanya tanpa bunga. Bank syariah atau yang disebut dengan bank bebas bunga adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan jasa keuangan Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, Antonio dan Perwataatmadja, membedakannya menjadi dua bagian pengertian, yaitu Bank Syariah dan Bank yang beroperasi. di bawah prinsip syariah. Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (2) bank yang prosedur operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan bank yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan syariah Islam. Dalam tata cara konversi, terdapat praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing (Rusbi, 2017).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 1983-2008 pertamakali pada tahun 1983 adanya kemudahan dan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, bahkan sampai nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus), pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah 1991 Berdirinya Bank

Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 1998 Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum. Disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Oktober 2009 Telah berdiri 6 BUS dan 25 UUS dengan total asset sebesar Rp.59,68 triliun (Firmansyah, 2009).

Sejarah pertumbuhan Lembaga Perbankan Syariah memasuki ruang kehidupan ekonomi dan bisnis pada awalnya masih klasik dan tradisional. Aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi yang dikerjakan masih tergolong sederhana. Menurut Marthan (2007: 140-142) Dalam situasi ini, fasilitas perdagangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini seiring berjalannya waktu, munculnya keinginan untuk mendirikan lembaga intermediasi untuk mempertemukan pihak yang *surplus fund* kepada pihak yang *deficit fund*. Lembaga tersebut pada akhirnya bernama Bank. Namun pelaksanaan penerapannya berbasis bunga sampai saat ini karena merupakan factor yang penting untuk menunjang perekonomian. Sudah sekian lama penggunaan sistem bunga tetap yang diterapkan pada operasional transaksi perbankan. Itu sebabnya hingga saat ini banyak bank belum mampu mengatasi kekurangannya dan berdampak pada timbulnya krisis, terutama bagi negara-negara berkembang. Hal ini terbukti dengan krisis yang terjadi di Brazil dan Meksiko dipengaruhi oleh akumulasi utang dan suku bunga yang harus dilunasi kepada lembaga perbankan dunia. Dalam hal investasi, sistem bunga akan memaksa peminjam untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan beban bunga yang harus dibayar. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka suku bunga yang harus dilunasi akan semakin tinggi. Dalam sejarah perekonomian dan kelembagaan keuangan menurut Marto (2007) menjelaskan Perkembangan Perbankan Syari'ah dimulai pada tahun 1975 yang pertama kali berdirinya *Dubai Islamic Bank* yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Langkah awal ini diikuti dengan berdirinya lembaga perbankan dan investasi syariah lainnya yang mencapai 20 lembaga hingga akhir tahun 1983, seperti lembaga perbankan syariah Dubai Bank, at-tamwil Al-Quwaiti, Faishal Islamic Bank, dan Bahrain Islamic Bank. Pada tahun 1975, IBD (Bank Pembangunan Islam) didirikan, yang berbasis di Jeddah. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat negara-negara OKI sesuai dengan prinsip syariah. (Rusbi, 2017).

Menurut Mudrajaddan Suharjo, deregulasi keuangan yang terjadi di Indonesia saat ini tampaknya sejalan dengan deregulasi keuangan yang juga terjadi di negara-negara Asia. Kesamaan tersebut dapat dilihat pada tiga deregulasi yang terpisah namun terkait erat, yaitu: deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk (berbagai layanan yang ditawarkan) dan deregulasi spasial (kurangnya pembukaan cabang atau hambatan masuk). Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit mengubah "wajah" sektor keuangan Indonesia, tidak berlebihan jika dikatakan, Indonesia kini sudah keluar dari represi finansial setidaknya levelnya sudah jauh berkurang

dari periode sebelumnya. Deregulasi keuangan justru, dalam fenomena baru itu, dalam iklim persaingan yang lebih hangat, termasuk perbankan syariah Indonesia (Rusbi, 2017). Jika dilihat dari perspektif makro ekonomi, perkembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang yang besar karena peluang pasar yang luas, sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia, UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank umum-swasta nasional bahkan pihak asing untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Inisiasi peluang ini akan membuka peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama jika ada hubungan kerjasama antar bank syariah. Adanya UU No. 10 Tahun 1998 dapat membawa angin segar bagi dunia perbankan kita. Apalagi bagi dunia perbankan syariah di tanah air, sejak berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semaraknya lembaga keuangan syariah yang sudah ada.

Peranan Bank Syari'ah

Sistem lembaga keuangan, atau lebih khusus disebut dengan peraturan mengenai aspek keuangan dari sistem keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur aktivitas kehidupan. Termasuk kegiatan keuangan yang dilakukan oleh setiap ummat. Namun, dalam perjalanan hidup manusia, manusia kini telah terbelenggu dalam sistem ekonomi yang sifatnya sekuler. Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat, Sejak berdirinya Javasche Bank pada tahun 1872 telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang hingga kini menjadi tradisi dan bahkan telah mendarah daging di masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat islam. Menjelang abad ke-20 terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang gagasan yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghilangkan instrumen utama: bunga. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Eksistensi perbankan syariah di tanah air telah memperoleh pijakan yang kokoh setelah dikeluarkannya undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang secara tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah. Diantara peranan bank islam adalah. (Rusbi, 2017):

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan segmen syariah awareness umat Islam sehingga dapat memperluas perbankan syariah bangsa.
- c. Bekerjasama dengan ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan dalam kehidupan umat Islam.

Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan prinsip syariah-ekonomi - dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah mendukung pembangunan nasional sehingga perlu ada kebersamaan dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Menurut Umam (2013) Pada Bank Islam memiliki Fungsi Utama diantaranya:

- Wali amanat untuk menginvestasikan dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening/penyimpan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- Manajer investasi untuk dana yang dimiliki oleh pemilik dana shahibul maal sesuai dengan arah investasi yang diinginkan oleh pemilik dana (posisi bank sebagai manajer investasi).
- Penyelenggara jasa lalu lintas pembayaran dan jasa lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- Pengelolaan fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional)

Secara umum fungsi bank ada 3 fokus utama yaitu pertama; tempat penitipan dana atau penghimpunan dana dari masyarakat kelebihan dana, kedua; penyaluran dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk digunakan dan fungsi ketiga bank sebagai tempat untuk menerima jasa lalu lintas pembayaran. Namun pada perbankan syariah fungsi yang vital pada kegiatan operasionalnya yaitu fungsi *social* sebab bank syariah tidak hanya menjadikan operasionalnya hanya mendapatkan laba sebesar-besarnya akan tetapi juga kemaslahatan kepada umat guna untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Selain itu juga menurut Umam (2013) menjelaskan bahwa aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan *revenue* (pendapatan) bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berusaha meningkatkan kualitas produk layanannya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*. (Firmansyah, 2009).

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip yang dianut. Hal ini dikarenakan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan syariahnya harus dilakukan dengan beberapa hal yang harus dilakukan dalam prinsip dasarnya. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip dasar dalam perbankan Islam meliputi:

- Larangan transaksi yang mengandung barang atau jasa yang dilarang.
- Larangan transaksi yang dilarang oleh sistem dan prosedur untuk memperoleh keuntungan. (Firmansyah, 2009).

Pengawasan Bank Syari'ah

Menurut (Rusbi, 2017). Berdasarkan UU Perbankan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi, Surat Keputusan Bank

Indonesia No. 32/34.KEP.DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 35/36/KEP/ DIR, pengawasan bank syariah dilakukan rangkap dua, berupa:

- Pengawasan Umum Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya.
- Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang masing-masing bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- Mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- Meneliti dan mengeluarkan fatwa untuk produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada ulama yang ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah.
- Menyarankan kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga tersebut menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kegiatan usaha bank syariah sesuai dengan prinsip syariah
- Pernyataan berkala bahwa bank yang dijalankannya sesuai dengan ketentuan syariah.
- Meneliti dan merekomendasikan produk baru dari bank yang dicarinya

Konsep Operasional Bank Syariah

Kerangka berpikir muamalat secara garis umum dibagi menjadi tiga pokok besaryaitu : politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lain yaitu : konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lain, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan dan tidak keterlaluan. Lebih jauh, dengan tegas Al-quran surat Al-Isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabdzir, " Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudaranya syaitan." Doktrin Al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan, produk dan jasa. Dalam konteks keberadaan lembaga keuangan, mutlak karena berperan sebagai perantara antara unit supply dan unit demand. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam sangat penting karena kegiatan bisnis dan roda perekonomian tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan tersebut.

Selama ini analisis keuangan bank syariah hanya dilakukan berdasarkan neraca dan laporan laba rugi, tidak menggunakan laporan nilai tambah seperti yang direkomendasikan oleh Baydoun dan Willet, pakar akuntansi syariah.

Analisis kinerja keuangan bank syariah yang hanya berdasarkan neraca dan laporan laba rugi belum memberikan informasi seberapa akurat rasio kinerja keuangan yang dihasilkan, karena laba yang menjadi dasar perhitungan rasio keuangan masih merupakan kontribusi dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah). Sedangkan penggunaan laporan nilai tambah dari hasil analisis keuangan akan lebih nyata karena profitabilitas yang

digunakan sebagai dasar pengukuran rasio kinerja keuangan dihitung dengan memperhitungkan kontribusi dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah). Demikian halnya pada kinerja non keuangan yang memberikan implikasi pada peningkatan laporan perkembangan keuangan bank syariah hal ini perlu menjadi kajian mendalam sehingga memberi ruang luas pada informasi kinerja bank syariah.

Berikut ini karakteristik yang membedakan Bank Syari'ah dan Konvensional adalah :

- Keuntungan sebesar biaya yang disepakati tidak ditentukan berdasarkan resiko dan pengorbanan masing-masing.
- Biaya yang disepakati bersama pada saat akad yang dijanjikan diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang jumlahnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan bebas dalam batas-batas yang wajar.
- Penggunaan dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena proporsinya melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- Dalam akad pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang harus ditentukan terlebih dahulu, karena pada hakikatnya yang mengetahui keuntungan dan kerugian suatu proyek yang dibiayai oleh bank adalah Allah SWT.
- Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan oleh pihak penyimpan dianggap sebagai titipan (wadi'ah), sedangkan bank adalah simpanan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyek yang dibiayai oleh bank yang beroperasi. sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada simpanan di tempat penitipan. ketidakseimbangan yang pasti.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional bank dari sudut pandang syariah.

Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga memiliki fungsi khusus yaitu amanah. Artinya kewajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang tersimpan dan siap sewaktu-waktu jika dana tersebut diambil oleh pemiliknya (Rusbi, 2017).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan praktiknya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah didasarkan pada hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), menjual prinsip membeli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau membiayai barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Hijarah), atau dengan opsi mengalihkan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (Hijarah wa iqtina). (Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Perkembangan Perbankan Syariah

Gagasan Untuk mewujudkan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini disampaikan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Ilmu Sosial (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Perbankan syariah mulai dikenal keberadaannya pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menerapkan konsep bagi hasil, meskipun tidak disebutkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama yang mulai beroperasi di Indonesia.

Eksistensi perbankan syariah didorong ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah. . Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana peraturan ini digunakan hingga saat ini. Dibalik perkembangan regulasi perbankan syariah, terdapat fakta bahwa kemunculan perbankan dengan sistem syariah ini merupakan jawaban atas permintaan masyarakat Indonesia yang menginginkan bank tanpa bunga. Namun, setelah disahkan beroperasi di Indonesia pada tahun 1992, perbankan syariah tidak berkembang pesat

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Sejak berdirinya Bank Muamalat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mengikuti. Namun, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut mencakup masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga keuangan mikro syariah yang diberi nama Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Ada beberapa prinsip konsep Islam. (1) Transaksi harus didasarkan pada manfaat yang baik. (2) uang sebagai alat tukar, yang tidak digunakan sebagai komoditas. (3) transaksi harus spesifik dan transparan. (4) risiko transaksi harus dikelola dengan baik. (5) Lembaga keuangan merupakan pemegang amanah, dimana lembaga tersebut hanya memberikan jasa pengelolaan keuangan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik dana.

Bank syariah dipengaruhi oleh lima faktor internal dan eksternal yang saling mendukung. Kelima faktor tersebut adalah manajemen dan pemilik, pelanggan/masyarakat, pesaing, regulator/pengawas dan infrastruktur. Pengelola dan pemilik memiliki integrasi dan kompetensi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian). , kompetensi, dan loyalitas. Kompetitor/Pengganti terdiri dari bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Regulator, pengawas, dan badan lainnya yang terdiri BI: Perijinan, Pengaturan dan Pengawasan, DSN: fatwa kegiatan DPS, IAI, PSAK, PAPSI, Pedoman Pemeriksaan, Badan Arbitrase dan lain-lain, serta Prasarana yang terdiri dari kondisi makroekonomi: sektor riil, moneter, fiskal dan luar negeri.

Di Indonesia, prospek perbankan syariah berkembang dengan baik dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Hal ini

terlihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya berupa bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS.

Pertumbuhan perbankan syariah dari segi kelembagaannya selalu meningkat. Namun pada tahun 2014 hingga 2017 Bank Umum Syariah mengalami penurunan jumlah yang cukup besar, namun dari penurunan jumlah tersebut pertumbuhan tercepat terjadi pada tahun 2017 hingga 2019. 2019, seiring dengan perkembangan Bank Umum Syariah jika dilihat dari jumlah Unit Usaha Syariah. Di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 perbankan syariah juga selalu mengalami peningkatan secara bertahap yang mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan. Begitu juga dengan jumlah BPRS yang selalu meningkat dari tahun 2014 s/d. 2019. (Safitri, 2021).

Prospek Perbankan Syariah

Keberadaan perbankan sebagai layanan keuangan didasarkan pada kepercayaan nasabah. Ketentuan dalam ketentuan perbankan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan dengan adanya ketentuan syariah, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan UU no. 10 Tahun 1998, terdapat sistem ganda dalam pengelolaan bank, yaitu konversi menggunakan bunga (interest) untuk setiap penggunaan atau penyimpangan dana, serta bagi hasil yang menjadi dasar perbankan syariah.

Faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan nasabah dalam memilih layanan perbankan adalah kepercayaan terhadap kinerja perbankan yang profesional, seperti keamanan dana nasabah, efektivitas dan efisiensi layanan perbankan. Faktor bunga menjadi alasan utama nasabah memilih jasa perbankan, kebanyakan masyarakat tidak terlalu memperhatikan masalah bunga dan mengutamakan efektivitas, efisiensi dan keamanan dana yang disimpan oleh lembaga perbankan. Namun, kepercayaan masyarakat yang sempat goyah terhadap perbankan konvensional akibat krisis moneter dan perbankan tahun 1997, telah pulih dan tetap menjadi mainstream bagi masyarakat atas dasar kepercayaan terhadap perbankan profesional.

Dengan munculnya minat masyarakat terhadap prinsip syariah, perbankan konvensional juga secara responsif mengembangkan layanan dengan membuka unit syariah di fasilitas layanan perbankan. Dengan kinerja perbankan yang profesional dan regulasi yang ada, keberadaan unit perbankan syariah di perbankan sudah menjadi perbankan syariah. Munculnya fatwa MUI bahwa bunga bank adalah riba patut diapresiasi sebagai upaya sosialisasi kegiatan perbankan yang berwawasan Islam. Namun, keputusan untuk memilih penggunaan layanan perbankan konvensional atau syariah tetap berada di tangan nasabah. Dan wajar jika sebagian besar nasabah akan memilih layanan perbankan atas dasar profesionalisme. Maka bagi lembaga perbankan syariah, fatwa MUI akan menekankan keberadaan perbankan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kebijakan paradigma yang diperlukan untuk memastikan peran yang konsisten dalam pengembangan perbankan syariah meliputi: pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah, pengembangan instrumen layanan

perbankan syariah, program dan layanan sosialisasi perbankan syariah, profesionalisme kinerja dan layanan perbankan, segmentasi pasar perbankan syariah, dan Pengembangan jaringan dalam skala nasional dan internasional. Realisasi kebijakan syariah memang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Adanya fatwa MUI tersebut mengukuhkan keberadaan perbankan syariah sebagai alternatif lembaga keuangan perbankan konvensional.

Proses kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan pengembangan bank syariah dimulai dari disahkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 1992. Pada saat itu Indonesia memasuki *era dual banking system*, dengan kegiatan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil (UU no 7/1992)

Berikut ini dijelaskan kebijakan pengembangan perbankan syariah secara nasional.

- sebuah. Rekomendasi Lokakarya MUI untuk Lembaga Perbankan Syariah (1990)
- Indonesia memasuki era dual banking system dengan kemungkinan penyelenggaraannya berdasarkan prinsip bagi hasil (UU no.7/1992)
- Beroperasinya BPRS dan BUS pertama kali pada tahun 1992
- Awal era dual banking system, dengan memungkinkan bank konvensional membuka unit syariah (UU No. 10/1998).
- Peran Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU No. 23/1999)
- Penerapan ketentuan kelembagaan bank syariah pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (1999)
- Pengoperasian unit syariah bank umum konvensional untuk pertama kali (1999)
- Implementasi instrumen keuangan syariah pertama yang menandai dimulainya aktivitas pasar keuangan antar bank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (2000)
- Pembentukan unit kerja khusus (biro perbankan syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif (2001)
- Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah (2002)
- Penyusunan naskah akademik RUU Perbankan Syariah (2003)
- Penegakan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah yaitu kualitas aktiva produktif (KAP) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi bank syariah (2003)
- Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh MUI (2003)
- Perumusan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (2004)
- Penerapan ketentuan permodalan khusus bagi perbankan syariah yang sesuai dengan standar internasional (IFSB) (2005)
- Eksplorasi regulasi jaringan secara lebih efisien dan hati-hati (2005)

- Inisiatif pengembangan linkage program sebagai landasan peran bank syariah dalam optimalisasi sektor sukarela (2005)
- UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini *fielt research* dan *library research* yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif (Moleong, 2013). Pengumpulan data metode ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta homepage untuk mengakses data dan informasi terkini. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendapatkan gambaran yang jelas. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan maupun dalam format digital yang relevan dan terkait dengan objek penelitian ini berupa teks atau tulisan. (Safitri, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Sejarah pertama kali adanya perbankan syariah di Indonesia dimulai dari PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatannya. Secara yuridis ditataran undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian diamandemen lagi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998. selanjutnya diamandemen lagi melalui undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (Anshori;2009). Pada awal periode 1980an, diskusi mengenai bank syrtiriah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukakan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwata Atmadha, M. Dawam Rahrhdo, A.M. saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni koperasi Ridho Gusti.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada Tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Idonesia. (Antonio 2001;25). Dalam periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu bank umum syraiah dan 78bank perkreditan rakyat syriah (BPRS) yang telah beroperasi. Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking (*dual banking system*) antara lain, bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999, bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari bank susila bakti (BSB), anak perusahaan bank mandiri, serta pendirian lima cangan baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kondisi saat ini jumlah perbankan di Indonesia pada tahun 2020 sejak diamendemen lagi melalui undang-undang No. 21 tahun 2008 memiliki jumlah

Bank Umum Syariah sebanyak 14 institusi dengan 2.034 kantor seluruh Indonesia. Adapun jumlah Unit-Unit Syariah sudah memiliki 20 Institusi dan kantor sebanyak 392, sementara itu BPRS sudah mencapai 163 Institusi dan Kantor sebanyak 627 kantor. Berikut dipaparkan perkembangan bank syariah di Indonesia tahun 2020.

Tabel 1.
Perkembangan Perbankan syariah di masa Covid-19 di Indonesia

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)	PYD (Triliun Rp)	DPK (Triliun Rp)
BUS	14	2034	397,07	246,53	322,85
UUS	20	392	196,88	137,41	143,12
BPRS	163	627	14,95	10,68	9,82
Total	197	3.053	608,90	394,63	475,80

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan jumlah kantor perbankan syariah pada tahun 2020 sudah mencapai 3.053 unit dengan rincian terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 2.034, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 392, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 627 ini menunjukkan pertumbuhan positif. Walaupun terkendala covid-19 jumlah Aset perbankan Syariah di Indonesia secara umum mampu menunjukkan kinerja keuangan yang positif sebesar 608,90 Triliun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 105 bps (yoy) menjadi 21,64%. Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mengalami percepatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga double digit. Pangsa aset perbankan syariah mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Perkembangan perbankan syariah di masa covid-19

Perkembangan keuangan syariah Indonesia bukan hanya dari sisi jumlahnya akan tetapi komponen yang lain sudah lebih kompleksitas. Pengembangan ekonomi syariah juga tidak vakum pada sektor jasa keuangan syariah saja, namun beberapa bentuk aplikasi pengembangan ekonomi syariah secara riil sudah mulai berkembang pesat seperti misalnya industri halal yang meliputi beragam sektor seperti makanan-minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, obat dan kosmetika halal, dan industri halal lainnya. Demikian halnya dengan sektor keuangan mikro dan makro dalam penyaluran dana sosial maupun komersial yang semakin berkembang pesat. Jika dibandingkan kinerja keuangan sebelumnya pertumbuhan Aset perbankan syariah

menunjukkan kinerja yang positif. Berikut ini pertumbuhan Asset dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.

Pertumbuhan Asset, pembiayaan dan Dana Pihak Ke-III perbankan syariah



Sumber : Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Dari grafik diatas ditunjukkan Pertumbuhan asset perbankan syariah cenderung fluktuatif dari tahun 2016 s/d 2020. Pertumbuhan asset terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan 20,28%. Sedangkan pertumbuhan asset terkecil terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan hanya 9,93% hal ini disebabkan situasi kondisi virus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang berdampak pada resesi ekonomi dimasyarakat, akan tetapi diakhir tahun 2020 perbankan syariah mampu menunjukkan kinerja keuangan yang positif dengan nilai pertumbuhan 13,11%.


Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif masing-masing sebesar 8,08% (yoy) dan 11,98% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut adalah 13,11% (yoy). Total Aset, PYD dan DPK Perbankan Syariah mencapai Rp608,90 triliun, Rp394,63 triliun, dan Rp475,80 triliun pada akhir tahun 2020 Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan dengan tingginya rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) . dipertahankan pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD selalu di atas ambang batas 50%, yaitu 119,13%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas ambang batas 10%, yaitu 24,51%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan penurunan Non Performing Financing (NPF) gross sebesar 3 bps (yoy) menjadi 3,08%.

Pandemi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi telah mengubah pola transaksi dari fisik menjadi virtual. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini mendorong OJK menerbitkan Paket Kebijakan OJK Lanjutan Stimulus Covid-19 untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi tersebut. Selain Paket Kebijakan OJK Lanjutan Stimulus Covid-19, OJK juga telah menyiapkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025 yang merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. khususnya di sektor industri jasa keuangan syariah sekaligus sebagai katalis akselerasi. proses perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 3.

Pertumbuhan Asset dan Dana Pihak Ke-III perbankan syariah dan Bank Konvensional




Sumber : Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah menunjukkan performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah dari tahun 2019 sebesar 9,02% meningkat pada tahun 2020 sebesar 13,11% (yoy) jika dibandingkan dengan perbankan konvensional pada tahun 2019 jumlah pertumbuhannya sebesar 8,12% dan menurun sebesar 6,74% (yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah 11,98% (yoy) juga menunjukkan posisi yang stabil dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,93% (yoy).

Tabel 4.

Pertumbuhan Pembiayaan dan kredit perbankan syariah dan Bank Konvensional




Sumber : Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yang meski melambat, masih lebih tinggi 8,08% (yoy) bila dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar -4,20%. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan market share yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat terutama pada masa pandemi

Tabel 5.

Pertumbuhan Permodalan dan likuiditas syariah dan Bank Konvensional



Sumber :Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan pertumbuhan kecukupan modalCapital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 21,64% terjaga cukup baik meskipun lebih tinggi dibandingkan bank konvensional sebesar 23,89% demikian halnya dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang meski melambat dan selalu terjaga sebesar 76,36 masih lebih tinggi bila dibanding dengan bank konvensional sebesar 82,54% (yoy).

Tabel 6.

Pertumbuhan Permodalan dan likuiditas syariah dan Bank Konvensional




Sumber :Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan ROA perbankan syariah sebesar 1,40% lebih tinggi dibandingkan bank konvensional sebesar 1,59% demikian halnya dengan Financing to Deposit Ratio (**FDR**) yang meski melambat den selalu terjaga sebesar 76,36 masih lebih tinggi bila dibanding dengan bank konvensional sebesar 82,54% (yoy).

Tabel 7

Pertumbuhan dana pihak ketiga dan tren perkembangan dana pihak ketiga




Sumber : Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Dari grafik diatas ditunjukkan bahwa dari aspek penghimpunan dana, perbankan syariah di indonesia menunjukkan kinerja cukup baik, hal ini terlihat dari data statistik yang ditunjukkan oleh otoritas jasa keuangan dimana pertumbuhan dana pihak ketiga masih terjaga dengan baik dengan perincian sebagai berikut :Pertumbuhan Asset pada tahun 2016 mencapai 20,28% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 18,97%, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2018 mengami penurunan asset sebesar 12,57% dan menurun kembali hingga 9,93% pada tahun 2019.

Adapun tahun 2020 pertumbuhan asset mengalami peningkatan sebesar 13,11% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2016 mencapai 16,41% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 15,2%, berturut turut sampai pada tahun 2020 mengami penurunan pembiayaan diantaranya pada tahun 2018 sebesar 12,77%, pada tahun 2019 sebesar 11,01% sampai dengan 8,08% pada tahun 2020. Selanjutnya pada penghimpunan dana pihak ketiga cenderung fluktuatif pada tahun 2016 mencapai 20,84%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 15,27%, sampai pada tahun 2018 sebesar 11,14%, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 11,82% dan meningkat sampai dengan 11,98% pada tahun 2020. Adapun pertumbuhan penyimpanan dana mengalami peningkatan sebesar 36,52%. Sedangkan pertumbuhan investasi mengalami penurunan adanya covid 19 pada tahun 2020 sebesar 7,34% kondisi ini berdampak pada pemberlakuan PSBB/lockdown yang memaksa masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas.

Tabel 8.

Pertumbuhan Pembiayaan dan rasio kinerja keuangan syariah



Sumber : Otoritas Jasa keuangan Tahun 2020

Dari grafik diatas Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoy). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% (yoy) dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% (yoy) dari tahun sebelumnya 14,84% (yoy). Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang kuat sebesar 15,21% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,46% (yoy). Selain itu, penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 3,08% dan 1,70% turun dari tahun sebelumnya 3,11% dan 1,89%.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi yang riil di lembaga keuangan syariah. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim terbanyak di Asia Tenggara menjadikan ekonomi syariah kini semakin berkembang pesat. Bank Indonesia yang mengakomodir makro ekonomi memberikan akses luas hal ini didukung dengan terbitnya regulasi oleh pemerintah tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Perpres nomor 28 tahun 2020 dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah dengan tiga pilar utama yang dijadikan dasar diantaranya pertama, Pemberdayaan Ekonomi Syariah dengan strategi utama pengembangan ekosistem HVC (*halal value chains*). Kedua, Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan sumber pembiayaan syariah untuk perekonomian. Ketiga, Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia tentu membutuhkan *support* secara

komprehensif dan sinergisitas semua elmen baik itu regulator, praktisi, akademisi, maupun masyarakat secara umum.

Pada saat ini ekosistem keuangan syariah tergolong sudah mampu menunjukkan *networking* dengan baik di semua lini sektor maupun lembaga keuangan syariah. Misalnya di sektor riil, seperti industri halal (pariwisata halal, makan dan minuman halal, obat-obatan, kosmetik, pakaian), demikian juga dengan kondisi perkembangan keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah kantor yang semakin meingkat. Covid-19 memberikan pengaruh luar biasa bagi perubahan ekonomi di sektor riil dan keuangan syariah akibatnya aktivitas masyarakat semakin menurun salah satu yang terkena imbasnya yaitu sektor pariwisata, indonesia dikenal dengan keindahan pulaunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik dan mancanegara, dampak adanya covid-19 membuat pelaku wisata tidak lagi beraktivitas sebagaimana biasanya, demikian halnya juga berimplikasi pada dunia usaha yang bergatung pada lembaga keuangan untuk pengembangan usahanya. Sektor lain seperti feyshion muslim baik yang online atupun offline sangat dirasakan dampaknya, hal ini terjadi daya beli masyarakat yang semakin menurun dan adanya pembatasan wilayah skala besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah.

Kesimpulan

Kondisi keuangan syariah di indonesia tergolong membaik ditengah covid-19. menjadi faktor utama menurunnya kegiatan aktivitas ekonomi, hal ini juga dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Pada perkembangannya kondisi kinerja keuangan syariah di indonesia tidak lebih buruk dibandingkan kinerja keuangan konvensional. Upaya pemulihan kesehatan Vasinisasi yang digalakkan pemerintah menjadi wujud nyata untuk menjadikan aktifitas masyarakat kembali normal. Lewat program vaksinisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sempat terkendala akibat covid-19. Percepatan vasinisasi inilah menjadikan kemudahan-kemudahan masyarakat.

Referensi

- Antonio, Syafi'i. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani
- Ali Muhammad Aqib. 2015. the roots & Development of Islamic Banking in the Word & in Pakista. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. Vol.7, issue I (aug). Hal 58
- Andrianto dan M. Anang. 2019. Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik). Surabaya: Qiara Media
- Annisa Nur Safitri, dkk. 2021. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perkembangan dan Prospek Pengembangan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia, Agustus. Volume.1, No.2. hal 12
- Anggito & Setiawan, 2018. Metode penelitian kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- Laporan Perkembangan keuangan syariah di Indonesia 2020. www. Ojk.go.id. hal 20-33
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

- Sumarni Yenti, 2020. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. Al-Intaj. Jurnal ekonomi dan perbankan syariah. Vol. No.2 September. VI, hal 11
- Zulkifli Rusbi. 2017. Manajmen Perbankan Syariah, Pusat Kajian Pendidikan Islm FAI UIR. Pekanbaru, Riau Indonesia,